



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 - 2023



KABUPATEN PURWAKARTA

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp. (0264) - 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renstra ini.

Renstra ini disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana di dalamnya digambarkan tentang visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, merupakan lembaga baru pengganti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang berdiri pada Tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain

yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Purwakarta, 24 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
Pembina Tk. I
NIP 197311021999011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya	30
2.3 Kinerja Pelayanan	58
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	68
3.1 Idntifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	68
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	68
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	73
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	82
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	85

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	86
4.1	Tujuan	86
4.2	Sasaran	86
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	90
BAB VII	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...	113
BAB VIII	PENUTUP	115

BAB I
PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. DPMPTSP ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, DPMPTSP menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terpilih masa bakti 2018-2023 yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Disamping mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra juga memperhatikan dan mengaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPMPTSP Provinsi. Hubungan antara Renstra DPMPTSP dengan dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra DPMPTSP Provinsi harus terkait, selaras dan saling mendukung sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan Provinsi maupun di Kementerian/Lembaga atau rencana pembangunan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Purwakarta difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;

- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan Internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat dan;
- f. Pelayanan konsultasi.

Untuk itu, Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2013 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi DPMPTSP ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis serta Arah Kebijakan dan Strategi dalam periode lima tahun ke depan berdasarkan Visi Kabupaten Purwakarta : "***Mewujudkan Purwakarta Istimewa***". Melalui penjabaran dimaksud, maka diharapkan dokumen Renstra ini memberikan gambaran terhadap fungsi strategis DPMPTSP sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Renstra DPMPTSP antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Melayanan Publik;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud:

- a. Menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Bupati Purwakarta periode tahun 2018-2023 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang harus dilaksanakan oleh DPMPTSP selama kurun waktu 2013-2018.
- b. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2018-2023 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-PD dan

- penetapan kinerja DPMPTSP tahun 2018– 2023 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.
- c. Melaksanakan penyesuaian dan penyelarasan atas Renstra yang telah dibuat pada periode sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Renstra ini disusun bertujuan untuk:

- a. Menentukan prioritas pembangunan urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Menjamin konsistensi antara visi, misi dan program prioritas Bupati Purwakarta yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan DPMPTSP.
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki oleh DPMPTSP, kinerja pelayanan sampai saat ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program Bupati Purwakarta, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat kinerja DPMPTSP yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

DPMPTSP adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, meliputi:

- a. pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas:

1. penetapan pemberian fasilitas/incentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 2. pembuatan peta potensi investasi Daerah.
- b. promosi penanaman modal, berupa penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. pelayanan penanaman modal, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal, berupa pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. pelayanan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- e. Bidang Pengendalian, terdiri atas :

1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan
 3. Seksi Pengaduan.
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Sistem Informasi; dan
 3. Seksi Regulasi.
- g. Jabatan Fungsional.

Perincian tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai berikut:

a. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembentukan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
2. penyusunan peta potensi investasi Daerah;
3. penyusunan rencana umum penanaman modal Daerah;
4. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
5. penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Dinas;
6. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; dan
8. penetapan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

1. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
3. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
4. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
5. melakukan pembinaan kepada bawahan;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
7. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai Fungsi:

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan Dinas;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di Dinas;
3. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai perincian tugas :

1. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan penatausahaan keuangan; dan
3. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum;

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan kegiatan Dinas;
2. penyusunan perencanaan Dinas;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
2. penyusunan Rencana Kinerja (Renja);
3. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
4. pengoordinasian penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
5. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
6. penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan
7. penyusunan profil Dinas;

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penatausahaan keuangan Dinas;
2. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Subbagian Keuangan mempunyai perincian tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- c. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas;
- e. pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- f. pelaksanaan prosedur akuntansi aset;
- g. pelaksanaan prosedur akuntansi selain kas;
- h. penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- i. penyusunan laporan keuangan semesteran; dan
- j. penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;

e. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen Dinas, dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

1. pelayanan administratif;
2. pelaksanaan urusan umum;

3. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan bahan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas;
2. penyusunan usulan kenaikan pangkat, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada Dinas;
3. penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
4. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pegawai pada Dinas;
5. pelaksanaan pengelolaan penilaian kinerja;
6. penyusunan usulan kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
7. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya.pelaksanaan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
8. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi perjalanan dinas;
10. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan kerja;
11. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; dan
12. penyusunan bahan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

f. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penanaman modal;
2. penyelenggaraan kebijakan penanaman modal; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai perincian tugas:

1. perumusan kebijakan pemberian fasilitas/incentif di bidang penanaman modal;
2. penyusunan rencana umum penanaman modal;
3. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
4. penyusunan data potensi dan peluang investasi;
5. penyusunan data pengembangan infrastruktur penunjang investasi; dan
6. penyelenggaraan fasilitasi Penanaman Modal; dan
7. penyelenggaraan promosi penanaman modal;

g. Seksi Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal;
2. pelaksanaan kebijakan pengembangan penanaman modal; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan rencana umum penanaman modal;
2. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
3. penyusunan data potensi dan peluang investasi; dan
4. penyusunan data pengembangan infrastruktur penunjang investasi;

h. Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai perincian tugas:

1. penyiapan bahan dan sumberdaya promosi penanaman modal;
2. pengelolaan media promosi penanaman modal;
3. pelaksanaan promosi penanaman modal melalui media cetak dan/atau media elektronik; dan
4. pelaksanaan promosi penanaman modal melalui pameran dan/atau media promosi lainnya;

i. **Seksi Fasilitasi Penanaman Modal**

Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Seksi Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan fasilitasi penanaman modal; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Fasilitasi Penanaman Modal, mempunyai perincian tugas:

1. perumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan fasilitasi penanaman modal;

j. **Bidang Perizinan dan Nonperizinan**

Bidang Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

1. pengordinasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan perhitungan dan penetapan retribusi; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan dan Nonperizinan mempunyai perincian tugas:

1. pelayanan perizinan dan nonperizinan;

2. pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan perhitungan dan penetapan retribusi; dan
4. pelaksanaan penagihan retribusi;

k. Seksi Perizinan dan Nonperizinan I

Seksi Perizinan dan Nonperizinan I dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Seksi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai fungsi:

1. pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan I, mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan;
3. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perindustrian;
4. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pariwisata;

5. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja;
6. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
7. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
8. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perhubungan;
9. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pengelolaan barang milik Daerah; dan
10. pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1. Seksi Perizinan dan Nonperizinan II

Seksi Perizinan dan Nonperizinan II dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Seksi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai fungsi:

1. pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarkan tugas dan fungsinya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan II, mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanahan;
4. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup;
5. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanian;
6. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perikanan; dan
7. pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

m. Seksi Penetapan dan Penagihan

Seksi Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penagihan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penetapan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penetapan dan penagihan retribusi; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan perhitungan retribusi;
2. penyusunan bahan penetapan retribusi; dan
3. pelaksanaan penagihan retribusi;

n. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan serta pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. pengordinasian pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
2. pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
3. pelaksanaan pelayanan pengaduan; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam meenyelenggarkan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian mempunyai perincian tugas:

- a. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. pengawasan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan; dan
- c. pelaksanaan pelayanan pengaduan;

o. Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarkan tugas dan fungsinya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal, meliputi:

1. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
2. pelaksanaan bimbingan sosialisasi atau *workshop* atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. pelaksanaan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;
5. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;

6. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab; dan
7. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan).

p. Seksi Pengawasan Perizinan

Seksi Pengawasan Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Seksi Pengawasan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perizinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan Perizinan mempunyai fungsi:

1. pemantauan dan pengawasan perizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengawasan Perizinan, mempunyai perincian tugas:

1. pemantauan pelaksanaan perizinan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data;
2. pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan perizinan; dan

3. pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan perizinan atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab;

q. Seksi Pengaduan

Seksi Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian

Seksi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengaduan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan pengaduan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Seksi Pengaduan mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan pelayanan pengaduan perizinan;
2. pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan; dan
3. pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat.

r. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi;
2. pelaksanaan pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggaran tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, mempunyai perincian tugas:

1. pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
2. perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan pengkajian peraturan perundang-undangan dan produk penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
4. penyusunan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
5. pelaksanaan sosialisasi regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

s. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai perincian tugas:

1. pengumpulan data manual dan elektronik penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
2. pengelolaan dokumen manual dan elektronik penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan evaluasi data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
4. penyusunan laporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

t. Seksi Sistem Informasi

Seksi Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Seksi Sistem Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sistem Informasi mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarkan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Sistem Informasi mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan perencanaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
2. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
3. pengelolaan data sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
4. pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
5. pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak terkait dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
6. pelaksanaan publikasi sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

u. Seksi Regulasi

Seksi Regulasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Seksi Regulasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan regulasi perizinan dan nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Regulasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan pengkajian regulasi perizinan dan nonperizinan; dan

2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Regulasi mempunyai perincian tugas:

1. pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan non perizinan;
2. pelaksanaan pengkajian peraturan perundang-undangan perizinan dan non perizinan;
3. pelaksanaan pengkajian produk perizinan dan non perizinan;
4. penyiapan bahan kebijakan perizinan dan non perizinan;
5. penyusunan regulasi perizinan dan non perizinan; dan
6. pelaksanaan sosialisasi regulasi perizinan dan non perizinan.

v. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara Profesional sesuai dengan titelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Sumber : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Pegawai

Jumlah pegawai DMPTSP sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri Sipil - Jabatan Struktural - Pelaksana		
2.	Non Pegawai Negeri Sipil - Pegawai Tidak Tetap - Tenaga Harian Lepas		
JUMLAH			

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Pasca Sarjana		
2.	Sarjana		
3.	Diploma IV		
4.	Diploma III		
5.	SMA		
6.	SMP		
7.	SD		
JUMLAH			

Tabel 2.3

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki		
2.	Perempuan		
JUMLAH			

Tabel 2.4

Jumlah PNS berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	A	B	C	D	E	JML	%
1.	Golongan I							
2.	Golongan II							
3.	Golongan III							
4.	Golongan IV							
JUMLAH								

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
A. TANAH					
1	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1259	M2	1
B. PERALATAN DAN MESIN					
1	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	-	-	3
2	02.06.01.04.01	Lemari Besi/Metal	-	-	3
3	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	-	Unit	1
4	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	-	-	8
5	02.06.02.01.37	Meja Komputer	-	-	3

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
6	02.06.02.01.34	Bangku Sekolah	-	-	20
7	02.06.02.01.30	Kursi Putar	-	-	5
8	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	-	-	20
9	02.06.02.01.49	Sofa	-	-	1
10	02.06.01.01.07	Mesin Ketik Elektronik	-	-	1
11	02.06.02.06.03	Televisi	-	-	1
12	02.06.02.04.04	AC Split	-	-	1
13	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	-	-	1
14	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
15	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	5
16	02.06.03.02.03	Note Book	-	-	1
17	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
18	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
19	02.06.01.05.43	Camera Digital	-	-	1
20	02.07.02.01.09	Telephone (PABX)	-	-	1
21	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	Unit	1
22	02.06.01.04.14	Lemari Arsip	-	Unit	1
23	02.06.01.04.14	Lemari Arsip	-	Unit	1
24	02.06.02.04.04	AC Split	-	Unit	7
25	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	-	Unit	4

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
			-		
26	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	-	Unit	4
27	02.06.01.02.12		-		
28	02.06.03.03.06	CPU	-	Unit	1
29	02.06.03.06.01	Server	-	Unit	1
30	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	-	Unit	1
31	02.06.03.01.03	Local Area Network (LAN)	-	Unit	1
32	02.06.03.04.08	Printer	-	Unit	2
33	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-		
34	02.04.03.01.71	Global Postioning Aystem	-	Unit	1
35	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	Unit	2
36	02.06.03.04.08		-		

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
			-		
37	02.06.03.04.08	Printer	-	Unit	1
38	02.06.03.04.08	Printer	-	Unit	1
39	02.06.03.04.08	Printer	-	Unit	1
40	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	Set	1
41	02.07.01.01.82	Peralatan Studio Visual Lainnya	1,2 M	Unit	1
42	02.06.02.01.10	Meja Rapat	-	Unit	1
43	02.06.02.01.32	Kursi Lipat	-	Unit	20
44	02.06.01.04.03	Rak Kayu	-	Unit	2

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
45	02.06.01.04.03	Rak Kayu	-	Unit	2
46	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	-	Unit	4
47	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	-	Unit	1
48	02.07.01.01.82	Peralatan Studio Visual Lainnya	18 Kamera	Unit	1
49	02.06.03.06.01	Server	-	Unit	1
50	02.06.03.02.03	Note Book	-	Unit	1
51	02.07.01.01.03	Proyektor +Attachment	-	Unit	1
52	02.06.02.06.22	Camera Film	-	Unit	1
53	02.07.02.01.08	Sound System	-	Set	1
54	02.04.03.01.78	Alat Ukut Universal Lainnya	-	Unit	1
55	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	4

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
56	02.06.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	-	Unit	1
57	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	Unit	1
58	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
59	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	Unit	1
60	02.06.03.04.08	Printer A3	-	Unit	1
61	02.07.01.01.03	Proyektor +Attachment	284x235x70mm	Unit	1
62	02.07.01.01.52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	120x144x213mm	Unit	1
63	02.06.02.06.03	Televisi	795x566x207mm	Unit	1
64	02.06.01.05.39	Dispay	178cm x 178 cm	Unit	1
65	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	155x70x75 cm	Unit	2

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
66	02.06.02.04.04	AC Split	1090X314X172mm	Unit	1
67	02.06.01.01.07	Mesin Ketik Elektronik	9 inch	Unit	1
68	02.07.02.06.02	Wireless Amplifier	298x460x200mm	Unit	1
69	02.06.02.01.49	Sofa	3111	Unit	1
70	02.06.02.01.49	Sofa	2 2 1	Unit	1
71	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	112 cc	Unit	1
72	02.06.01.05.01	Papan Visuil	192CM X 36CM	Unit	1
73	02.06.02.06.17	Mic Conference	-	Unit	1
74	02.06.02.01.10	Meja Rapat	-	Set	1
75	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
76	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	-	Unit	1
77	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	-	Unit	1
78	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	-	Unit	1
79	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	-	Unit	1
80	02.06.01.05.44	Pompa Air	-	Unit	1
81	02.06.02.04.04	AC Split	-	Unit	1
82	02.06.02.04.13	Alat Pendingin Lainnya	-	Unit	1
83	02.06.02.03.01	Mesin Penghisap Debu	-	Unit	1
84	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
85	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
86	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	-	Unit	1
87	02.06.02.06.49	Handy Cam	-	Unit	1
88	02.06.02.01.64	Meubeulair Lainnya	30 M2	Set	1
89	02.06.01.05.45	Alat Kantor Lainnya	-	Unit	1
90	02.06.01.05.45	Alat Kantor Lainnya	50	m2	1
91	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
92	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
93	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
94	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
95	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
96	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
97	02.06.03.02.03	Note Book	-	Unit	1
98	02.06.03.02.03	Note Book	-	Unit	1
99	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	-	Unit	1
100	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
101	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Buah	1
102	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Buah	1
103	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Buah	1
104	02.06.02.01.07	Zice	-	Set	1
105	02.06.02.01.07	Zice	-	Set	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
106	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	Unit	1
107	02.06.02.01.64	Meubeulair Lainnya	60 M2	M2	1
108	02.06.02.04.04	AC Split	-	Unit	1
109	02.06.02.04.01	Lemari Es	-	Unit	1
110	02.06.02.04.04	AC Split	-	Unit	1
111	02.06.02.06.03	Televisi	LC-32LE3471	Unit	1
112	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	Unit	1
113	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	Unit	1
114	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	Unit	1
115	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
116	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	Unit	1
117	02.06.03.02.03	Note Book	-	Unit	1
118	02.06.03.02.03	Note Book	-	Unit	1
119	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
120	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
121	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
122	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
123	02.06.03.05.03	Printer	-	Unit	1
124	02.06.03.03.12	Hard Disk	-	Unit	1
125	02.06.03.03.12	Hard Disk	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
126	02.06.01.02.13	Mesin Hitung/Jumlah Lainnya	-	Unit	1
127	02.03.01.01.02	Jeep	1.5G	-	1
128	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
129	02.06.03.02.02	Lap Top	-	-	1
130	02.06.03.04.10	Scanner	-	-	1
131	02.06.01.01.07	Mesin Ketik Elektronik	-	-	1
132	02.06.02.04.04	AC Split	2 PK	-	1
133	02.06.02.04.04	AC Split	2 PK	-	1
134	02.06.02.04.04	AC Split	1 PK	-	1
135	02.06.02.04.04	AC Split	1 PK	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
136	02.06.02.04.04	AC Split	1 PK	-	1
137	02.06.02.04.04	AC Split	1 PK	-	1
138	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
139	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
140	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
141	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
142	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
143	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
144	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
145	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
146	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
147	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
148	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
149	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
150	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
151	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
152	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
153	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
154	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
155	02.07.02.01.09	Telephone (PABX)	-	-	1
156	02.06.03.06.01	Server	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
157	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
158	02.07.01.01.82	Peralatan Studio Visual Lainnya	-	-	1
159	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	149 cc	-	1
160	02.06.03.02.02	Lap Top	-	-	1
161	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	-	-	1
162	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	-	-	1
163	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
164	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
165	02.06.01.04.17	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	-	1
166	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	-	-	1
167	02.06.03.04.10	Scanner	-	-	1
168	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
169	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	-	1
170	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
171	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
172	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	-	-	1
173	02.03.01.02.04	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1.5 E	-	1
174	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
175	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
176	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
177	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
178	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
179	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
180	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
181	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
182	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
<hr/>					
183	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
184	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
185	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
186	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
187	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
188	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
189	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
190	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
191	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
192	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
193	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
194	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
195	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
196	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
197	02.06.01.04.01	Lemari Besi/Metal	-	-	1
198	02.06.01.04.01	Lemari Besi/Metal	-	-	1
199	02.06.01.04.01	Lemari Besi/Metal	-	-	1
200	02.06.03.04.10	Scanner	-	-	1
201	02.06.01.05.45	Alat Kantor Lainnya	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
202	02.06.01.05.45	Alat Kantor Lainnya	-	1
203	02.06.02.01.64	Meubelair Lainnya	-	1
204	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1
205	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1
206	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
207	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
208	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
209	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
210	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
211	02.06.03.02.05	Personal Komputer lainnya	-	-	1
212	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
213	02.03.01.02.04	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1,3 G MT	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
214	02.03.01.02.04	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1.3 GMT	-	1
215	02.03.01.02.04	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1.3 g	-	1
216	02.03.01.01.02	Jeep	CR VRM3	-	1
217	02.03.01.02.04	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1,5E MT.MOBILIO	-	1
218	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
219	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
220	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
221	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
222	02.06.03.02.02	Lap Top	-	-	1
223	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
224	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
225	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
226	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
227	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
228	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
229	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
230	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
231	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1
232	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	1
233	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	1
234	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	1
235	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	1
236	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
237	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
238	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
239	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
240	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
241	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
242	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
243	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
244	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
245	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
246	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
247	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
248	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
249	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
250	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
251	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
252	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
253	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
254	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
255	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
256	02.06.02.01.62	Meja Kerja	-	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
257	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
258	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
259	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
260	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
261	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
262	02.06.03.02.02	Lap Top	-	-	1
263	02.06.03.05.10	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-	-	1
264	02.06.03.05.10	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-	-	1
265	02.06.02.06.39	Dispencer	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
266	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	-	-	1
267	02.06.02.04.04	AC Split	-	-	1
268	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
269	02.06.02.01.11	Meja Tulis	-	-	1
270	02.06.01.02.03	Mesin Hitung Elektronik	-	-	1
271	02.06.03.04.08	Printer	-	-	1
272	02.06.03.05.04	Scanner	-	-	1
273	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1
274	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
275	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1
276	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1
277	02.06.02.01.18	Meja Tambahan	-	-	1
278	02.06.02.01.18	Meja Tambahan	-	-	1
279	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
280	02.06.02.01.33	Kursi Kerja	-	1
281	02.06.02.01.11	Meja Tulis	-	-	1
282	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1
283	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
284	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	-	-	1
285	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
286	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
287	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
288	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
289	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
290	02.06.03.06.03	Hub	-	-	1
291	02.06.03.06.07	Peralatan Jaringan Lainnya	-	1
292	02.06.03.05.04	Scanner	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
293	02.06.03.05.04	Scanner	-	-	1
294	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
295	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
296	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
297	02.06.03.02.02	Lap Top	-	-	1
298	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	-	1
299	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	-	1
300	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
301	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	-	1
302	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	-	1
303	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	-	-	1
304	02.06.01.04.14	Lemari Arsip	-	-	1
305	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	-	-	1
306	02.06.02.04.04	AC Split	-	-	1
307	02.06.02.06.37	Tangga Alumunium	-	-	1
308	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
309	02.06.03.02.05	Personal Komputer lainnya	-	-	1
310	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	-	-	1
311	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	-	-	1
312	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
313	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
314	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
315	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
316	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1
317	02.06.03.05.03	Printer	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
318	02.06.03.05.10	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-	-	1
319	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	-	1
320	02.06.02.01.64	Meubelair Lainnya	-	1
321	02.06.02.01.64	Meubelair Lainnya	-	1
322	02.06.02.01.64	Meubelair Lainnya	-	1
323	02.06.02.01.64	Meubelair Lainnya	-	1
324	02.06.02.01.64	Meubelair Lainnya	-	1
325	02.06.03.02.02	Lap Top	-	-	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
326	02.06.03.02.02	Lap Top	-	-	1
327	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
328	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
329	02.06.03.02.01	P.C. Unit	-	-	1
330	02.06.03.04.10	Scanner	-	-	1
C. GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	03.12.06.01.09	Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	0 M2	Unit	1
2	03.11.01.14.02	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	0 M2	Unit	1

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
3	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0 M2	Unit	1
4	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	128 M2	Unit	1
5	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	241.20 M2	Unit	1
6	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0 M2	Unit	1
7	03.11.01.14.02	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	0 M2	Unit	1
8	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0 M2	Unit	1
9	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0 M2	Unit	1

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja dalam arti unjuk kerja atau *performance*, berkaitan dengan hasil akhir atau *outcome* yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu (Yeremias T. Keban, 2004). Sedangkan pelayanan memiliki arti pemenuhan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa secara efektif dan memuaskan. Dengan demikian kinerja pelayanan suatu organisasi pasti mencerminkan tingkat pencapaian dari tugas pokok dan fungsi suatu organisasi.

2.3.1. Kinerja Penanaman Modal

Dilihat pada tingkat Provinsi Jawa Barat, realisasi investasi PMA di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 menempati peringkat ke-3 setelah Kabupaten Karawang dengan jumlah sebesar Rp. 5,829 triliun naik dari tahun 2017 sebesar Rp. 2,105 triliun. Seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1.

Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

Sumber: BKPM RI




Gambar 2.2.

Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Sumber: BKPM RI


Sedangkan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 menempati peringkat ke-15 setelah Kabupaten Sukabumi dengan jumlah sebesar Rp. 0,344 triliun turun dari tahun 2017 sebesar Rp. 1,967 triliun. Seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.3.

Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

Sumber: BKPM RI



Gambar 2.4.

Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Sumber: BKPM RI

Secara umum kinerja investasi Kabupaten Purwakarta periode Januari–Desember 2018 yang telah direalisasikan oleh para investor mencapai Rp. 6,173 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 261 proyek.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Merujuk pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, jenis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Yang Terbit Pada Tahun 2017

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
PERIJINAN I			
1	IJIN GANGGUAN (IG)	269	Rp 245,662,000
2	Penutupan IG	3	Rp -
3	PKDTB	14	Rp 37,239,000
4	TRAYEK	167	Rp 39,550,000
5	SITU	0	Rp -
6	Penutupan SITU	5	Rp -
7	SIUP	708	Rp -
8	Penutupan SIUP	17	Rp -
9	TDP	1022	Rp -
10	Penutupan TDP	22	Rp -
11	TDI	52	Rp -
12	Penutupan TDI	3	Rp -
13	TDG	16	Rp -
14	Penutupan TDG	1	Rp -
15	IUI	0	Rp -
16	IPP	0	Rp -

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
17	SIUPPT	1	Rp -
18	SIPK	0	Rp -
19	STPW	3	Rp -
20	Pencabutan STPW	1	Rp -
21	IUA	295	Rp -
22	Pencabutan IUA	2	Rp -
23	SIUK/TDUP	157	Rp -
24	Pencabutan TDUP	2	Rp -
25	ISM	0	Rp -
26	IPRS	0	Rp -
27	IORS	0	Rp -
28	Izin Puskesmas	1	Rp -
29	KLINIK	28	Rp -
30	APOTEK	30	Rp -
31	Pencabutan Apotek	3	Rp -
32	LAB	1	Rp -
33	IPLPS/ILKPS	2	Rp -
34	IP PMDN/SPIPISE	27	Rp -
35	IU PMDN/SPIPISE	7	Rp -
PERIJINAN II			
1	IMB	830	Rp 9,012,776,900
2	SP3F	4	Rp 624,135,900
3	SIUP KAD	1	Rp 200,000
4	IJIN PRINSIP	40	Rp -
5	PERSETUJUAN PRINSIP	0	Rp -
6	IPPT	33	Rp -
7	IJIN LOKASI	41	Rp -
8	REKLAME	251	Rp -
9	SIUJK	57	Rp -
10	Penutupan SIUJK	1	Rp -
11	IPLC	26	Rp -
12	IPLP	9	Rp -
13	TPS B3	42	Rp -

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
14	SIUP PI	0	Rp -
15	SIUP KAT	2	Rp 200,000
16	SIUP TERNAK	0	Rp -
17	SIBBW/SIBJK	0	Rp -
		4196	Rp 9,959,763,800

Tabel 2.7

Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Yang Terbit Pada Tahun 2018

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
PERIJINAN I			
1	IJIN GANGGUAN (IG)	0	Rp -
2	Penutupan IG	0	Rp -
3	PKDTB	56	Rp 113,382,000
4	TRAYEK	125	Rp 35,450,000
5	SITU	0	Rp -
6	Penutupan SITU	0	Rp -
7	SIUP	406	Rp -
8	Penutupan SIUP	4	Rp -
9	TDP	663	Rp -
10	Penutupan TDP	6	Rp -
11	TDI	0	Rp -
12	Penutupan TDI	0	Rp -
13	TDG	7	Rp -
14	Penutupan TDG	0	Rp -
15	IUI	19	Rp -
16	IPP	0	Rp -
17	SIUPPR	0	Rp -
18	IUTS	71	Rp -
19	SIPK	416	Rp -
20	STPW	6	Rp -
21	Pencabutan STPW	0	Rp -

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
22	IUA	112	Rp -
23	Pencabutan IUA	0	Rp -
24	SIUK/TDUP	88	Rp -
25	Pencabutan TDUP	0	Rp -
26	ISM	1	Rp -
27	IPRS	1	Rp -
28	IORS	1	Rp -
29	Izin Puskesmas	1	Rp -
30	KLINIK	22	Rp -
31	APOTEK	23	Rp -
32	Pencabutan Apotek	2	Rp -
33	LAB	1	Rp -
34	IPLPS/ILKPS	7	Rp -
35	IP PMDN/SPIPISE	12	Rp -
36	IU PMDN/SPIPISE	5	Rp -
PERIJINAN II			
1	IMB	634	Rp 10,674,931,600
2	SP3F	13	Rp 1,931,812,000
3	SIUP KAD	0	Rp -
4	IJIN PRINSIP	31	Rp -
5	PERSETUJUAN PRINSIP	0	Rp -
6	IPPT	27	Rp -
7	IJIN LOKASI	42	Rp -
8	REKLAME	168	Rp -
9	IUJKN	38	Rp -
10	Penutupan SIUJK	0	Rp -
11	IPLC	14	Rp -
12	IPLP	2	Rp -
13	TPS B3/IPLB3	30	Rp -
14	SIUP PI	0	Rp -
15	SIUP KAT	1	Rp -
16	SIUP TERNAK	0	Rp -
17	IJIN LINGKUNGAN	1	Rp -

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
		3056	Rp 12,755,575,600

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penilaian IKM di DPMPTSP dilakukan melalui metode survei terhadap para pemohon perizinan di DPMPTSP.

Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan IKM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 10 unsur yang dinilai dalam survei ini antara lain meliputi:

- U.1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan;
- U.2. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan; U.3. Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu penyelesaian perizinan;
- U.4. Kewajaran biaya/tarif pelayanan;
- U.5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang Telah ditetapkan;
- U.6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.8. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan;

- U.9. Ketersediaan dan efektifitas peralatan yang digunakan dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan proses pelayanan;
- U.10. Kondisi bangunan dan lingkungan gerai dalam memberikan rasa aman selama proses pelayanan.

Berdasarkan penilaian dari 10 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada DPMPTSP Tahun 2018 diperoleh nilai 80,23 dengan kategori kinerja pelayanan “Baik”, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP adalah BAIK. Nilai IKM DPMPTSP tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana nilai IKM tahun 2017 sebesar 80,20.

Tabel 2.8
Ranking Indeks Per Unsur Pelayanan Tahun 2018

PERINGKAT	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000
2.	Biaya / Tarif	3,467
3.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,260
4.	Perilaku Pelaksana	3,247
5.	Kompetensi Pelaksana	3,213
6.	Sistem , Mekanisme, dan Prosedur	3,213
7.	Sarana dan Prasarana	3,187
8.	Persyaratan	3,173
9.	Waktu Pelayanan	3,140

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas DPMPTSP memiliki beberapa permasalahan yang tentunya menghambat kinerja.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain:

- a. Belum optimalnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta;
- b. Belum optimalnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan LKPM;
- c. Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan pusat terkait penanaman modal;
- d. Ketepatan waktu penerbitan izin yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- e. Sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan belum *online*;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2018-2023 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah **“MENUJU PURWAKARTA ISTIMEWA”**.

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan

pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **“MENUJU PURWAKARTA ISTIMEWA”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat

pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan empat Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Dalam mensinkronkan antara visi, misi dan program yang di usung oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam pemerintahannya, DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk dapat mewujudkan Misi Keempat.

Pada Misi Keempat, salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat, dengan salah satu sasarannya yaitu Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif.

Adapun program pembangunan yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan ke dalam “**9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**”, sebagai berikut:

1. Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp dan satu sma/smks berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan;

2. Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya;
3. Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya;
5. Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti *sport center*, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan;
6. Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan

- kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program atm beras;
7. Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat Diploma dan Srata 1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama;
 8. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, karang taruna, bpd, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua; dan
 9. **Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan pembangunan mal layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, IMB, KTP, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya** serta menumbuhkembangkan umkm melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan.

Dalam rangka peningkatan investasi daerah, DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan memiliki dua isu strategis dalam peningkatan investasi daerah yaitu menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Kebijakan Kemudahan Berusaha

Upaya meningkatkan peringkat *ease of doing business* (EODB) pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan peringkat melalui deregulasi peraturan memulai berusaha. Kondisi eksisting

EODB 2018 prosedur perizinan mencakup 11 prosedur dengan lama waktu 23 hari. Usulan EODB tahun 2019 prosedur perizinan hanya menjadi 4 prosedur, waktu pengurusan hanya 5 hari. Pelaksanaan percepatan berusaha dilakukan pemerintah melalui 2 tahap yaitu:

Tahap 1 meliputi:

- a. Pembentukan satgas K/L;
- b. Penerapan *system checklist* di KEK, FTZ, Kawasan industry, Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang telah beroperasi;
- c. Penerapan data *sharing* untuk perizinan.

Tahap 2 meliputi:

- a. Reformasi regulasi di Pusat dan Daerah;
- b. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS);
- c. Penyusunan arsitektur dan peta jalan OSS;
- d. Uji coba system.

Tahap dua ini dilakukan secara pararel dengan tahap 1.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha (Perpres No.9/2017) dilakukan dengan mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui:

- a. penerapan system pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)
- b. memberikan fasilitas sistem *checklist* (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.
- c. Menerapkan sistem *data sharing*.

Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (*leading sector* dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha dan untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP

Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

3.3.2. Konsep Alur Perizinan Sistem *Online Single Submission*

Konsep alur perizinan sistem *online single submission* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPMPTSP;
- b. Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- c. Uji coba penerapan OSS perizinan *end-to-end* sektor industri akan dilakukan di DPM-PTSP Purwakarta dan DPM-PTSP Sulawesi Tengah, serta sektor pariwisata dan industri di PTSP BP Batam pada bulan Januari 2018.

3.3.3. Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 struktur satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha dijabarkan sebagai berikut:

- **SATGAS Nasional** bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.
- **SATGAS K/L**, Provinsi, Kab/Kota **Wajib**: (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandardkan); dan (3)

melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada **SATGAS Nasional**.

- **SATGAS Leading Sector** adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.
- **SATGAS Pendukung** adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh *Leading Sector* untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

3.3.4. Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017 tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.

MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan

perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), DPMPTSP akan membentuk Mal Pelayanan Publik dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta sesuai prioritas Visi dan Misi Bupati Purwakarta dalam 9 langkah Menuju Purwakarta Istimewa.

3.3.4. Rencana Strategis BKPM RI

Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut: **Pertama**, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk

melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya *Bilateral Investment Agreement/BIT* (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan Negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa.

Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai

kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKM dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial, memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
2. Mewujudkan bangsa ang berdaya saing.
3. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan

yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM sebagaimana disebutkan pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya

Saing dalam rangka Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*). Selain itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta peningkatan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019, adalah:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah:

- a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal;
- b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa;
- c. Meningkatnya rasio realisasi PMDN

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, BKPM menerjemahkan dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: ***pertama*** adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan ***kedua*** adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

3.3.4. Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Review terhadap Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Untuk memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, berikut ini Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah: “**Meningkatnya Investasi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan**”.

Dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) tahun 2018 -2023, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Kabupaten Purwakarta telah memiliki konsep peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Peraturan Daerah tersebut hendaknya juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar penentuan lokasi kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan penataan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Purwakarta terdiri atas:

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;

3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
3. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. KSK Perkotaan Cibatu;
2. KSK Perkotaan Sawit-Darangdan;
3. KSK Agropolitan Tenggara Purwakarta di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes;
4. KSK Wisata Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru;
5. KSK Ternak Besar Barat Daya Purwakarta;
6. KSK Sadang;
7. KSK Minapolitan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Darangdan; dan
8. KSK Perkotaan Hijau Koridor Darangdan, Bojong dan Wanayasa.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. KSK Jatiluhur; dan
2. KSK Cirata.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

1. KSK Kerajinan dan bahan bangunan keramik di Kecamatan Plered; dan
2. KSK Situ Buleud.

Ditinjau dari implikasi RTRW dan berdasarkan telaahan KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

**Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Kab. Purwakarta agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Banyaknya investasi di Kab. Purwakarta di sektor industri manufaktur yang akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi, industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan pemerintah kabupaten untuk lebih memprioritaskan investasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, serta agro industri.
2.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi, industri manufaktur masih merupakan andalan	Banyak potensi yang dimiliki Kab. Purwakarta di sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup.
3.	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Banyaknya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	Adanya regulasi baik di Pusat maupun di Daerah dalam pengendalian pencemaran

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan sebelumnya, maka isu-isu strategis yang dapat diamati terkait dengan manfaat dan pengaruhnya di masa yang akan datang terhadap pembangunan Kabupaten Purwakarta berdasarkan RPJMD 2018–2023, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
2. Gap yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
3. Potensi atau peluang investasi belum memiliki *Feasibility Study* (FS);
4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. Belum adanya kebijakan insentif bagi penanam modal di Kabupaten Purwakarta;
6. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta;
7. Sinkronisasi regulasi penanaman modal antara Pusat dan Daerah.
8. Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan target;
9. Pelayanan perizinan secara online dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi;
10. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Minimnya keterikatan pelayanan perizinan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP dalam lima tahun kedepan didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pada Misi Keempat yaitu:

Tujuan: Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif

Indikator Tujuan: Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

4.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut DPMPTSP menetapkan sasaran dalam jangka lima tahun yaitu:

Sasara Kesatu:

Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Indikator: Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN

Sasara Kedua:

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menciptakan Iklim Investasi Yang Konduif		Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	persen	3	3	5	5	5	5	5	
2		Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp Triliun	-	48	55	60	65	70	75	
3		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	80.31	82.23	82.30	82.35	82.40	82.45	82.50	

Perangkat
dokumentasi
2014-2023.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023, DPMPTSP telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu “Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif” dengan menetapkan dua sasaran, antara lain Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman

Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, DPMPTSP telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Visi : Menuju Purwakarta Istimewa
Misi 4 : Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1 2 3 4
Menciptakan iklim pertumbuhan investasi Investasi Yang Kondusif Penanaman Modal Asing	1. Meningkatnya investasi (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi	1. Mengoptimalkan fungsi perumusan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi
		2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Purwakarta	2. Menetapkan pemberian fasilitas/incentif dan kemudahan penanaman modal
		3. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi	3. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta melalui berbagai media
		4. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal	4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal
		5. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1. Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan	1. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
		2. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis	2. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
		3. Meningkatkan kualitas aparatur PTSP	3. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas
		4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan
		5. Meningkatkan kualitas data perizinan dan nonperizinan	5. Pemuktahiran data perizinan dan nonperizinan

BAB VI
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan pada RPJMD yang diusung oleh DPMPTSP untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019									
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Target Tahun 2019	Rp		
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF			Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	3%	3%	3%	3,542,604,000		
	Sasaran 1 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI PMA DAN PMDN		Nilai Realisasi PMA dan PMDN		48 Triliun	55 trilyun			
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah buku promosi potensi unggulan daerah	1 set	1 set	1 set	910,000,000	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
106			Jumlah buku peluang potensi investasi	1 set	1 set	1 set			

12
11
10
20
18
Ta

Purwakarta	107-VI						
		Kegiatan Penyusunan Kegiatan Pameran Investasi	Jumlah peran serta pada kegiatan pameran investasi Tersusunnya Profil dalam negeri	4 event	4 event	4 event 1 paket	100,000,000
		Kegiatan Pameran Investasi	Terlaksananya Pameran Investasi Dalam Negeri	4 event	4 event	4 event	200,000,000
		Kegiatan Penyusunan RUPM	Tersusunnya Buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purwakarta			30 buku	300,000,000
		Profil Unggulan	Unggulan Kabupaten Purwakarta				
		Kegiatan Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan	Tersosialisasikannya Investasi dan Perijinan Kabupaten Purwakartadi Tingkat			7 kec	75,000,000
		Kegiatan Penyusunan Audio Visual	Audio Visual Investasi Kabupaten Purwakarata			1 paket	60,000,000

		Kegiatan Program KLIK	Terlaksananya di tingkat Keikutsertaan Event- event Investasi Tingkat Nasional Oleh BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat			3 buku	100,000,000	
		Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal	Tersosialisasikannya regulasi penanaman modal dan Promosi Pengembangan Investasi Kab. Purwakarta Perusahaan PMA/PMDN			100 peserta	75,000,000	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Prosentase Perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berkala	80%	90%	90%	500,000,000	Bidang Pengendalian
			Jumlah dokumen data dan laporan akurat investasi yang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		

		Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	3%	3%	3%		
	Kegiatan pengawasan perizinan dan nonperizinan	Terlaksananya Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan			1 kegiatan	100,000,000	
	Kegiatan forum koordinasi PMA dan PMDN	Terlaksananya Forum Koordinasi PMA/PMDN			1 kegiatan	25,000,000	
	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat			2 kali	50,000,000	
	Kegiatan Penanganan Pengaduan	Terlaksananya pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perijinan, Operasional Tim Penanganan Pengaduan Perijinan di Kabupaten Purwakarta			15 kali, 4 keg	50,000,000	

PURWAKARTA 110-VI		Kegiatan Penanganan Masalah perusahaan PMA dan PMDN	Terlaksananya Penanganan Masalah Perusahaan PMA/PMDN			2 kegiatan	75,000,000	
		Kegiatan Pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN			12 bulan	75,000,000	
		Kegiatan LKPM Online	Terlaksananya Sosialisasi LKPM Online			2 kegiatan	75,000,000	
		Kegiatan Study Komparatif Pengendalian	Terlaksananya Studi Komparatif Pengendalian			1 kegiatan	50,000,000	
	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,31 poin	82,23 poin	82,30 poin		
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Persentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan	100%	100%	100%	600,000,000	Bidang Perizinan dan Nonperizinan

		Percentase pencapaian IKM	79,5%	80%	80%		
		Percentase peningkatan proses pengolahan pelayanan administrasi	95%	95%	95%		
		Percentase target penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan	100%	100%	100%		
		Percentase peningkatan sistem informasi dan pengembangan database				Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	
	Kegiatan peningkatan serapan realisasi target perizinan dan nonperizinan	Terlaksananya Penagihan Target Retribusi Perizinan dan Non Perijinan		500 BA penagihan	50,000,000	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	
	Kegiatan pelayanan perizinan di tempat	Terlaksananya pelayanan perijinan ditempat		17 Kec	75,000,000	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	

111-VI

2023-

h

	Kegiatan peningkatan kinerja tim penerbitan perizinan	Terlaksanannya kegiatan penerbitan perijinan dan non perijinan			100%	50,000,000	Bidang Perizinan dan Nonperizinan
	Kegiatan sosialisasi perizinan dan nonperizinan	Tersosialisasikannya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan			3 keg	75,000,000	Bidang Perizinan dan Nonperizinan
	Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan	Terlaksanannya penyediaan peralatan sarana prasarana perijinan			1 Aplikasi Sistem informasi Perijinan, 3 unit personal komputer, 1 unit scanner	150,000,000	Bidang Perizinan dan Nonperizinan
	Kegiatan penyusunan pelaporan perizinan dan NonPerizinan	Laporan Perizinan dan NonPerizinan			4 dokumen	50,000,000	Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Kegiatan pengembangan sistem pelayanan perizinan online	Pengadaan Alat Perizinan Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO)			1 paket	100,000,000	Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan perizinan dan nonperizinan	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan NonPerizinan			10 pedoman	50,000,000	Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

112-VI

h
u
2023-

<i>Kabupaten Paser dan Matal Penanaman dan mas arta</i>	Program Yang Mendukung Sasaran 1 dan Sasaran 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	937,814,000	Sekretariat
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor			412 Buah Materai 6000 361 Buah Materai 3000 276 Buah Perangko 5000 265 Buah Perangko 3000 3 Buku Cek	6,000,000	<i>Dae rah Pera ngk atiSi rate gri Ren cana</i>
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6 rekening	150,000,000	

	Kegiatan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kegiatan Penyediaan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional kantor			100% 46 Jenis	15,000,000 70,000,000	
	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			24 ob	39,000,000	
	Kegiatan Penyediaan ATK	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor			50 jenis ATK	80,000,000	
	Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Cetakan 60.000 Lembar Fotocopy 147 Buah Penjilidan Dokumen		
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			28 jenis alat listrik dan elektronik	20,000,000	

	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor		42 jenis	15,000,000	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor		360 Galon Air Mineral 660 Dus Makanan Ringan 660 Dus Jamuan Makan 720 Dus Jamuan Makanan Ringan Tamu 2 Paket Buah-Buahan	60,000,000	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		190 hok	100,000,000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga PTT		72 ob	154,944,000	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam			24 ob	39,000,000	
	Kegiatan Festival Purwakarta Istimewa	Terlaksananya keikutsertaan dan partisipasi OPD pada Festival Purwakarta Istimewa			1 event	25,000,000	
	Kegiatan Penataan Arsip	Terlaksananya Kegiatan Penataan Arsip			29 jenis	50,000,000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga pelayanan perijinan			60 ob	113,870,000	
VI.9.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	350,000,000	Sekretariat

	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		2 unit Desktop PC 1 Unit genset 1 Unit AC 1 Buah Tangga Lipat 7 Buah Papan Nama Parkir Kendaraa n 36 Meter Step Tangga	75,000,000	
	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebelair		9 Buah Meja Kerja 5 Buah Kursi Manajer/Di rektur 21 Buah Kursi Kerja Putar	75,000,000	

	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		1 Paket Jaringan internet 3 Unit Kamar Mandi 1 Paket Perbaikan Jaringan Listrik 1 Paket Perbaikan Taman 1 Paket Kusen Jendela	75,000,000	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		19 unit	70,000,000	
	kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		10 unit Ac Split 20 unit Printer	20,000,000	
	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor		31 unit	35,000,000	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	189,790,000	Sekretariat
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai		70 orang	189,790,000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dann Benar	100%	100%	100%	55,000,000	Sekretariat
	Kegiatan Penyusunan LAKIP	Lakip 2018		1 dokumen	7,500,000		
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 dokumen	25,000,000		
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah		56 dokumen	7,500,000		
	Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	Renja Tahun 2020		1 dokumen	7,500,000		
	Kegiatan Penyusunan Renstra	Renstra Tahun 2018-2023		1 dokumen	7,500,000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020-2023															
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja PERTUMBUHAN Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Target tahun 2020	Rp	Target tahun 2021	Rp	Target tahun 2022	Rp	Target tahun 2023	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF			LAJU INVESTASI PMA DAN PMDN	3%	3%	5%	10,336,335,400	5%	8,969,968,940	5%	8,666,965,834	5%	8,933,662,417	5%	
	Sasaran I : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI PMA DAN PMDN		NILAI REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN		48 Triliun	60 triliun		65 triliun		70 triliun		75 triliun		76 triliun	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	Jumlah buku promosi investasi	2 buku	2 buku	3 buku	500,000,000	3 buku	550,000,000	2 buku	605,000,000	4 buku	665,500,000	4 buku	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
		Kegiatan Pemetaan	Jumlah kelikutan serta pada pameran investasi	4 event	5 event	11 event	100,000,000	12 event	110,000,000	14 event	121,000,000	15 event	133,100,000	15 event	
		Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Purwakarta	Jumlah Profil Potensi Investasi Kabupaten Purwakarta			74 Buku	100,000,000	74 Buku	110,000,000	74 Buku	121,000,000	74 Buku	133,100,000	74 Buku	
		Potensi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten	pemetaan potensi investasi penanaman modal												
		Kegiatan Kajian Pengembangan Investasi Kabupaten Purwakarta	Jumlah dokumen kajian pengembangan investasi kabupaten purwakarta yang disusun			1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	121,000,000	1 dokumen	133,100,000	1 dokumen	
		Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Jumlah Pameran Investasi Dalam Negeri yang dilaksanakan			1 event	150,000,000	1 event	165,000,000	1 event	181,500,000	1 event	199,650,000	1 event	
		Kegiatan Pemutakhiran Database Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta	Jumlah data yang dimutakhirkir			100 Perusahaan PMA/PMDN	50,000,000	100 Perusahaan PMA/PMDN	55,000,000	100 Perusahaan PMA/PMDN	60,500,000	100 Perusahaan PMA/PMDN	66,550,000	100 Perusahaan PMA/PMDN	

		PROGRAM PERBAIKAN IKLIM INVESTASI	Persentase perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berkala	64,98%	58,36%	100%	600,000,000	100%	660,000,000	100%	726,000,000	100%	798,600,000	100%	Bidang Pengendalian
			Persentase perusahaan yang mendapat pengawasan perizinan dan non perizinan		80%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase pengaduan perizinan		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Peningkatan nilai IKM		80%	80,75%		81%		81,5%		82%		82%	
		Kegiatan Pelaksanaan LKPM Online	Jumlah Peserta Sosialisasi LKPM online, jumlah pelaku usaha kegiatan klinik LKPM, Kegiatan LKPM Award		85 org, 150 org, 1 keg	150,000,000	85 org, 150 org, 1 keg	165,000,000	85 org, 150 org, 1 keg	181,500,000	85 org, 150 org, 1 keg	199,650,000	85 org, 150 org, 1 keg		
		Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan PMA/PMDN	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan terhadap pelaku usaha PMA/PMDN		12 kali	75,000,000	12 kali	82,500,000	12 kali	90,750,000	12 kali	99,825,000	12 kali		
		Kegiatan Forum koordinasi PMA/PMDN	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi PMA/PMDN yang dilaksanakan		1 keg	50,000,000	1 keg	55,000,000	1 keg	60,500,000	1 keg	66,550,000	1 keg		
		Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun		2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	110,000,000	2 dokumen	121,000,000	2 dokumen	133,100,000	2 dokumen		
		Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan	Jumlah Dokumen Penanganan Pengaduan Perizinan yang disusun		2 dokumen	75,000,000	2 dokumen	82,500,000	2 dokumen	90,750,000	2 dokumen	99,825,000	2 dokumen		
		Kegiatan Pengawasan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan pemanfaatan tata		1 keg	100,000,000	1 keg	110,000,000	1 keg	121,000,000	1 keg	133,100,000	1 keg		
		Kegiatan Pemanfaatan Tata	Jumlah dokumen pemutakhiran database perizinan		1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,500,000	1 dokumen	66,550,000	1 dokumen		
		Ruang	ruang												

	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAVANAN PERIZINAN	Perizinan dan Non Perizinan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80,31 poin	82,23 poin	82,35 poin		82,40 poin		82,45 poin		82,50 poin		82,50 poin	
	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN	Percentase jumlah izin yang dapat diselesaikan		61,24%	80%		500,000,000	85%	550,000,000	90%	605,000,000	95%	665,500,000	95%	Bidang Perizinan dan Nonperizinan
	Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perizinan	Jumlah kegiatan penerbitan perizinan dan non perizinan			100%		100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah peralatan pelayanan perizinan			10 jenis		200,000,000	10 jenis	220,000,000	10 jenis	242,000,000	10 jenis	266,200,000	10 jenis	
	Kegiatan Penyusunan Database pemisahan perizinan dari IMB Induk perumahan	Jumlah dokumen database pemisahan perizinan dari IMB Induk Perumahan			1 dokumen		50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,500,000	1 dokumen	66,550,000	1 dokumen	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di tempat	Jumlah Lokasi Gempungan untuk Pelayanan Perizinan di Tempat			17 Kec		100,000,000	17 Kec	110,000,000	17 Kec	121,000,000	17 Kec	133,100,000	17 Kec	
	Kegiatan Fasilitasi Penyerapan Retribusi	Jumlah wajib retribusi yang di fasilitasi			266 WR		50,000,000	266 WR	55,000,000	266 WR	60,500,000	266 WR	66,550,000	266 WR	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI	Percentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah		80%	100%		600,000,000	100%	660,000,000	100%	726,000,000	100%	798,600,000	100%	Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang di susun			3 dokumen		50,000,000	3 dokumen	55,000,000	3 dokumen	60,500,000	3 dokumen	66,550,000	3 dokumen	
	Kegiatan Alih Media Arsip Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Arsip/dokumen Perizinan dan Non perizinan yang di alih media			600 dokumen		100,000,000	600 dokumen	110,000,000	600 dokumen	121,000,000	600 dokumen	133,100,000	600 dokumen	
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online	Jumlah sistem informasi perizinan online yang dikembangkan			1 aplikasi		250,000,000	1 aplikasi	275,000,000	1 aplikasi	302,500,000	1 aplikasi	332,750,000	1 aplikasi	
	Kegiatan Sosialisasi Perizinan yang terintegrasi Sistem (OSS)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			100 peserta		100,000,000	100 peserta	110,000,000	100 peserta	121,000,000	100 peserta	133,100,000	100 peserta	

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2018-2023

2.1 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Website Dinas 2.2 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan 2.3 Mendukung Sasaran 1 dan Sasaran 2 2.4 Manajemen Administrasi Perkantoran DPMPTSP 2.5 Penyediaan jasa surat menyurat 2.6 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah website yang dipelihara Jumlah Dokumen Pedoman Standar Operasional Prosedur PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN DPMPTSP Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/Prasarana Percentase Sarana dan Prasarana Dalam kondisi Baik Percentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Percentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - Undangan Percentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan	Jumlah website yang dipelihara									
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Website Dinas	Jumlah website yang dipelihara	1 website	50,000,000	1 website	55,000,000	1 website	60,500,000	1 website	66,550,000	
		Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Pedoman Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,500,000	1 dokumen	66,550,000	
		Program	Vang	Mendukung Sasaran 1 dan Sasaran 2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN DPMPTSP	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	11.6%	92.02%	93%	8,136,335,400	93%	6,549,968,940
					Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/Prasarana	83,57%	88,45%	90%		90%		90%
					Percentase Sarana dan Prasarana Dalam kondisi Baik	75%	80%	85%		85%		85%
					Percentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,10%	83,46%	85%		85%		85%
					Percentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - Undangan	85,79%	64,87%	90%		90%		90%
					Percentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	100%	100%	100%		100%		100%
					Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	6,600,000	100%	7,260,000	100%	7,986,000
					Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 rekening	150,000,000	6 rekening	165,000,000	6 rekening	181,500,000

	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	33,275,000	100%	
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			24 ob	41,400,000	24 ob	45,540,000	24 ob	50,094,000	24 ob	55,103,400	24 ob	
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor			50 jenis ATK	150,000,000	50 jenis ATK	165,000,000	50 jenis ATK	181,500,000	50 jenis ATK	199,650,000	50 jenis ATK	
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan			47 Jenis Cetakan 60.000 lembar Foto Copy 150 Buah Penjilidan Dokumen	150,000,000	47 Jenis Cetakan 60.000 lembar Foto Copy 150 Buah Penjilidan Dokumen	165,000,000	47 Jenis Cetakan 60.000 lembar Foto Copy 150 Buah Penjilidan Dokumen	181,500,000	47 Jenis Cetakan 60.000 lembar Foto Copy 150 Buah Penjilidan Dokumen	199,650,000	47 Jenis Cetakan 60.000 lembar Foto Copy 150 Buah Penjilidan Dokumen	
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			28 Jenis alat listrik dan elektronik	30,000,000	28 Jenis alat listrik dan elektronik	33,000,000	28 Jenis alat listrik dan elektronik	36,300,000	28 Jenis alat listrik dan elektronik	39,930,000	28 Jenis alat listrik dan elektronik	
	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor			42 jenis	42,995,400	42 jenis	47,294,940	42 jenis	52,024,434	42 jenis	57,226,877	42 jenis	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Rapat dan Tamu Kantor			100%	96,700,000	100%	106,370,000	100%	117,007,000	100%	128,707,700	100%	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah			187 hok	175,000,000	187 hok	192,500,000	187 hok	211,750,000	187 hok	232,925,000	187 hok	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga PTT			60 ob	119,700,000	60 ob	131,670,000	60 ob	144,837,000	60 ob	159,320,700	60 ob	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Picket Malam	Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Picket Malam			24 ob	41,400,000	24 ob	45,540,000	24 ob	50,094,000	24 ob	55,103,400	24 ob	
	Kegiatan Festival Purwakarta Istimewa	Terlaksananya Keikutsertaan dan partisipasi OPD pada Festival Purwakarta Istimewa			1 event	75,000,000	1 event	82,500,000	1 event	90,750,000	1 event	99,825,000	1 event	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Perijinan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Perijinan dan Jasa Tenaga Kerja IT		96 ob	130,200,000	96 ob	143,220,000	96 ob	157,542,000	96 ob	173,296,200	96 ob	
	Kegiatan Penataan Arsip	Terlaksananya Kegiatan Penataan Arsip		6 jenis	55,000,000	6 jenis	60,500,000	6 jenis	66,550,000	6 jenis	73,205,000	6 jenis	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		3 unit PC Komputer 2 unit Tablet 1 Unit Printer 1 Unit Mesin Penghancur Kertas 2 Unit Eksternal Hardisk 1 Unit Televisi 3 Unit AC Split 2PK 2 Unit AC Split iPK 1 Unit Kipas Angin Air	200,000,000	3 unit PC Komputer 2 unit Tablet 1 Unit Printer 1 Unit Mesin Penghancur Kertas 2 Unit Eksternal Hardisk 1 Unit Televisi 3 Unit AC Split 2PK 2 Unit AC Split iPK 1 Unit Kipas Angin Air	220,000,000	3 unit PC Komputer 2 unit Tablet 1 Unit Printer 1 Unit Mesin Penghancur Kertas 2 Unit Eksternal Hardisk 1 Unit Televisi 3 Unit AC Split 2PK 2 Unit AC Split iPK 1 Unit Kipas Angin Air	242,000,000	3 unit PC Komputer 2 unit Tablet 1 Unit Printer 1 Unit Mesin Penghancur Kertas 2 Unit Eksternal Hardisk 1 Unit Televisi 3 Unit AC Split 2PK 2 Unit AC Split iPK 1 Unit Kipas Angin Air	266,200,000	3 unit PC Komputer 2 unit Tablet 1 Unit Printer 1 Unit Mesin Penghancur Kertas 2 Unit Eksternal Hardisk 1 Unit Televisi 3 Unit AC Split 2PK 2 Unit AC Split iPK 1 Unit Kipas Angin Air	
	Kegiatan Pengadaan mebelleur	Terlaksananya Pengadaan Mebelair		1 Unit Meja Rapat 10 buah Kursi Rapat 1 Set Sofa dan Meja 2 Unit Kitchen Cabinet 1 unit Troli Kitchen Set 10 Unit Lemari Arsip 4 Unit Buffet 1 Unit Rak Arsip 32 Buah Kursi Rapat Susun, 3 Unit Kursi Tunggu	200,000,000	1 Unit Meja Rapat 10 buah Kursi Rapat 1 Set Sofa dan Meja 2 Unit Kitchen Cabinet 1 unit Troli Kitchen Set 10 Unit Lemari Arsip 4 Unit Buffet 1 Unit Rak Arsip 32 Buah Kursi Rapat Susun, 3 Unit Kursi Tunggu	220,000,000	1 Unit Meja Rapat 10 buah Kursi Rapat 1 Set Sofa dan Meja 2 Unit Kitchen Cabinet 1 unit Troli Kitchen Set 10 Unit Lemari Arsip 4 Unit Buffet 1 Unit Rak Arsip 32 Buah Kursi Rapat Susun, 3 Unit Kursi Tunggu	242,000,000	1 Unit Meja Rapat 10 buah Kursi Rapat 1 Set Sofa dan Meja 2 Unit Kitchen Cabinet 1 unit Troli Kitchen Set 10 Unit Lemari Arsip 4 Unit Buffet 1 Unit Rak Arsip 32 Buah Kursi Rapat Susun, 3 Unit Kursi Tunggu	266,200,000	1 Unit Meja Rapat 10 buah Kursi Rapat 1 Set Sofa dan Meja 2 Unit Kitchen Cabinet 1 unit Troli Kitchen Set 10 Unit Lemari Arsip 4 Unit Buffet 1 Unit Rak Arsip 32 Buah Kursi Rapat Susun, 3 Unit Kursi Tunggu	

		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor perlengkapannya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dinas beserta		1 Paket Perbaikan listrik dan internet 1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	200,000,000	1 Paket Perbaikan listrik dan internet 1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	220,000,000	1 Paket Perbaikan listrik dan internet 1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	242,000,000	1 Paket Perbaikan listrik dan internet 1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	266,200,000	1 Paket Perbaikan listrik dan internet 1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21 unit	77,000,000	21 unit	84,700,000	21 unit	93,170,000	21 unit	102,487,000	21 unit		
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15 unit AC 15 unit printer 2 unit mesin absen 1 Unit Scanner 1 Unit PABX	25,000,000	15 unit AC 15 unit printer 2 unit mesin absen 1 Unit Scanner 1 Unit PABX	27,500,000	15 unit AC 15 unit printer 2 unit mesin absen 1 Unit Scanner 1 Unit PABX	30,250,000	15 unit AC 15 unit printer 2 unit mesin absen 1 Unit Scanner 1 Unit PABX	33,275,000	15 unit AC 15 unit printer 2 unit mesin absen 1 Unit Scanner 1 Unit PABX		
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	36 unit	38,500,000	36 unit	42,350,000	36 unit	46,585,000	36 unit	51,243,500	36 unit		
		Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian perlengkapannya	70 stel	150,000,000	70 stel	165,000,000	70 stel	181,500,000	70 stel	199,650,000	70 stel		
		Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	70 stel	150,000,000	70 stel	165,000,000	70 stel	181,500,000	70 stel	199,650,000	70 stel		
		Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 TA	5,000,000	1 TA	5,500,000	1 TA	6,050,000	1 TA	6,655,000	1 TA		
		Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang Disusun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	8,250,000	1 dokumen	9,075,000	1 dokumen	9,982,500	1 dokumen		
		Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen yang di susun	20 dokumen	25,000,000	20 dokumen	27,500,000	20 dokumen	30,250,000	20 dokumen	33,275,000	20 dokumen		
		Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	14 dokumen	7,500,000	14 dokumen	8,250,000	14 dokumen	9,075,000	14 dokumen	9,982,500	14 dokumen		
		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	8,250,000	1 dokumen	9,075,000	1 dokumen	9,982,500	1 dokumen		

	Kegiatan Penataan interior Ruang kerja	Terlaksananya kegiatan Penataan Interior Ruang Kerja			1 keg	200,000,000	1 keg	220,000,000	1 keg	242,000,000	1 Reg	266,200,000	1 keg	
	Kegiatan Penataan halaman parkir	Terlaksananya kegiatan Penataan Halaman Parkir			1 keg	150,000,000	1 keg	165,000,000	1 keg	181,500,000	1 keg	199,650,000	1 keg	
	Kegiatan Penataan Taman Kantor	Terlaksananya kegiatan Penataan Taman Kantor			1 keg	175,000,000	1 keg	192,500,000	1 keg	211,750,000	1 Reg	232,925,000	1 keg	
	Kegiatan Penataan Mal Pelayanan Publik Terintegrasi Secara Sistem	Jumlah Mal Pelayanan Publik Yang Ditata			1 keg	4,000,000,000	1 keg	2,000,000,000	1 keg	1,000,000,000	1 keg	500,000,000	1 keg	
	Kegiatan Penyusunan Profil Dinas	Jumlah dokumen profil dinas yang disusun			1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	16,500,000	1 dokumen	18,150,000	1 dokumen	19,965,000	1 dokumen	
	Kegiatan Pengukuran Pendampingan Penyelenggaraan SPIP	Jumlah dokumen yang ditetapkan dan SPIP yang disusun			1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	16,500,000	1 dokumen	18,150,000	1 dokumen	19,965,000	1 dokumen	
	Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan			1 Keg	170,000,000	1 Keg	187,000,000	1 Keg	205,700,000	1 Keg	226,270,000	1 Keg	
	Kegiatan Penunjang Operasional Mal Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan			1 keg	1,000,000,000	1 keg	1,100,000,000	1 keg	1,210,000,000	1 keg	1,331,000,000	1 keg	
	Kegiatan Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah Premi Asuransi Pegawai Non PNS			1 asuransi	29,340,000	1 asuransi	32,274,000	1 asuransi	35,501,400	1 asuransi	39,051,540	1 asuransi	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Ukuran keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor lain.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta tercantum pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 7.1**INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	persen	3	3	5	5	5	5	5	5	5
2	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp Triliun	-	48	55	60	65	70	75	75	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	80.31	82.23	82.30	82.35	82.40	82.45	82.50	82.50	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018–2023. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal terjadi

perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Purwakarta, 24 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
Pembina Tk. I
NIP 197311021999011001

